



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Perekonomian dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang perekonomian.</p> <p>Dimanfaatkan berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian, sesuai dengan kriteria pemanfaatan pada IKU pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputy Bidang Perekonomian PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Perekonomian dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapat persetujuan Presiden, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Perekonomian PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Perekonomian dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti Presiden/ Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/ Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Perekonomian PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Perekonomian dalam persiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Perekonomian PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

B. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.

Segala...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputy Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha PERIODE PELAPORAN : Bulanan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan: a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

c. rekomendasi...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.</p> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);2. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;3. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan. Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). Sesuai ketentuan berarti: a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional; c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dan d. rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i> , perlu disertai dengan bukti/ <i>evidence</i> : a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i> , untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputy Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">Diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);Format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;Substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputy Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

C. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.

Segala...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan PERIODE PELAPORAN : Bulanan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan: a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. rekomendasi...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.</p> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <p>a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</p> <p>c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</p> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <p>a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</p>

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; danrencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholder}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan PERIODE PELAPORAN : Bulanan

D. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pengembangan usaha dan wilayah	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p style="text-align: right;">x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pengembangan usaha dan wilayah	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pengembangan usaha dan wilayah, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; danrencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

E. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN INOVASI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; danrencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang dimanfaatkan Deputy Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">_____ x 100%</p>



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi PERIODE PELAPORAN : Bulanan

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

